



## Analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara

Fahraini Azani<sup>1</sup>, Luciana Febriyanti<sup>2</sup>, Intan Syahdilla<sup>3</sup>, Fitriani P Gurning<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[fahrainiazani08@gmail.com](mailto:fahrainiazani08@gmail.com), <sup>2</sup>[luciafebriyan22@gmail.com](mailto:luciafebriyan22@gmail.com), <sup>3</sup>[syahdilla819@gmail.com](mailto:syahdilla819@gmail.com), <sup>4</sup>[fitrianigurning@uinsu.ac.id](mailto:fitrianigurning@uinsu.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

2 Agustus 2022

Disetujui :

15 Agustus 2022

Dipublikasikan :

25 Agustus 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai sistem klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan perhitungannya bagi para tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data Reduction, Display, Conclusion Drawing/Verification. Sedangkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didasarkan adanya peserta yang tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi saat melakukan klaim. Pemanfaatan sistem klaim jaminan hari tua kurang efektif karena masih banyak peserta melakukan klaim hanya di kantor cabang, padahal selain melalui kantor cabang, peserta bisa melakukan klaim melalui service point, ataupun online. Untuk perhitungan saldo jaminan hari tua, manfaat yang diperoleh akan lebih baik jika di klaim di saat usia tua daripada usia muda, selain sesuai manfaat JHT itu sendiri yang disediakan untuk masa hari tua peserta, pendapatan dari bunga pengembangan saldo jaminan hari tua menjadikan manfaat jaminan hari tua lebih terasa bila melakukan klaim di masa tua, bunga pengembangan saldo akan menambah saldo peserta sekalipun peserta tidak membayar iuran lagi.

**Kata kunci:** Sistem klaim, JHT, BPJS

### ABSTRACT

*This study was conducted with the aim of knowing an overview of the Old Age Security (JHT) claim system and its calculations for workers who have become participants in the Old Age Security (JHT) at BPJS Ketenagakerjaan, North Medan Branch. The data analysis technique used by the author is descriptive qualitative method using data analysis Reduction, Display, Conclusion Drawing/Verification. While the data collection techniques that have been carried out by means of interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the old-age insurance claim system at BPJS Ketenagakerjaan North Medan Branch is generally not in accordance with existing regulations. This is based on participants who did not attach a Certificate of Stop Working or a Certificate of Not Working Again when making a claim. The use of the old-age insurance claim system is less effective because many participants make claims only at branch offices, whereas apart from going through branch offices, participants can make claims through service points, or online. For the calculation of the old-age security balance, the benefits obtained will be better if claimed at an old age than at a young age, in addition to the JHT benefit itself which is provided for the participant's old age, the income from the interest on the development of the old-age security balance makes the old-age security benefit. If you make a claim in old age, the interest on the balance development will add to the participant's balance even if the participant does not pay dues anymore.*

**Keywords :** Claim system, JHT, BPJS



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap risiko kehidupan masyarakat adalah

jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU 24/2011).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk tenaga kerja. Jaminan ini secara khusus untuk menanggulangi risiko yang terjadi dalam dunia pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebatas memberikan penanggulangan terhadap risiko sosial yang terjadi berupa kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan risiko lain yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tenaga kerja dalam mencari penghasilan. Sebagai penyelenggara jaminan sosial dengan beberapa program.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling besar manfaatnya oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara merupakan kantor cabang untuk kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara menerima pengajuan klaim dari peserta program jaminan salah satunya Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara ini tentunya berdasarkan dengan prosedur yang sudah ada, namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya masih saja terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sehingga memerlukan penyesuaian dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan observasi pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, Ibu Susy selaku Kepala Bidang Pelayanan mengatakan bahwa dengan adanya peraturan baru ini sangat menyulitkan karyawan terutama bagian pelayanan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang melakukan klaim. Sehingga kejadian ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang baik untuk setiap tenaga kerja yang melakukan klaim.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa manfaat jaminan hari tua tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sudah jelas bahwa manfaat dari program jaminan hari tua adalah untuk mensejahterakan masa tua. Tetapi dengan adanya berubah peraturan tersebut maka setiap tenaga kerja yang sudah tidak bekerja lagi dapat melakukan klaim/percairan dana jaminan hari tua, tidak memandang usia lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Deskriptif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya dengan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yang berlokasi di Jl. Gunung Krakatau No. 17 A Gedung PELNI Lantai II dan III Medan – Sumatera Utara. Waktu penelitian di bulan juni sampai dengan selesai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yang melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Pelaksanaan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara belum sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan

Hari Tua Pasal 4 ayat 3(b) yang berbunyi: “Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.

Dari penjelasan diatas penulis mengetahui bahwa kendala yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara saat melakukan klaim jaminan hari tua adalah banyaknya tenaga kerja yang tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja. Selain itu, ada juga peserta yang sengaja melakukan klaim sementara peserta itu masih terikat pada sebuah perusahaan atau masih bekerja

2. Keefektifan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS ketenagakerjaan Cabang Medan Utara secara keseluruhan kurang efektif.  
Keefektifan sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pemanfaatan sistem klaim Jaminan Hari Tua kurang efektif, karena dari ketiga sistem klaim jaminan hari tua yang digambarkan flowchart diatas peserta lebih memilih untuk melakukan klaim ke kantor cabang dibandingkan dengan Service Point dan klaim Online. Padahal itu dapat menghemat waktu peserta dalam melakukan klaim dan juga membantu peserta dalam melakukan klaim. Kurangnya informasi yang diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal prosedur klaim membuat peserta hanya mau melakukan klaim melalui kantor Cabang saja.
3. Perhitungan saldo akhir peserta yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara jika peserta melakukan klaim Jaminan Hari Tua di usia muda atau usia tua adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prgram Jaminan Hari Tua pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: ”Juran Jaminan Hari Tua bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan: a. 2% ditanggung oleh pekerja. b. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.  
Sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara sebenarnya sudah lengkap, namun karena keterbatasan informasi yang diperoleh peserta sehingga menjadikan peserta melakukan klaim disaat kepesertaannya masih dibawah batas minimal kepesertaan. Kurangnya informasi tentang bunga pengembangan saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan membuat peserta mencairkan saldo Jaminan Hari Tuanya diusia muda, sedangkan saldo tersebut dapat bertambah jika tidak dicairkan dimasa itu. Kurangnya informasi mengenai bunga pengembangan saldo dikarenakan pelaksanaan sosialisasi mengenai bunga pengembangan saldo yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang menyeluruh, hal ini karena sosialisasi dilakukan hanya kepada pimpinan atau kepala bidang organisasi perusahaan.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pensiun atau usia 55 tahun, tetapi fenomena yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan adalah beberapa dari peserta yang melakukan klaim adalah peserta yang masih produktif untuk bekerja. Dengan alasan, peserta sudah berhenti bekerja, atau ada juga yang memberikan alasan peserta melakukan klaim jaminan hari tua untuk biaya pengobatan keluarga, keperluan sehari-hari atau untuk biaya konsumtif

## **Pembahasan**

### **Pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara**

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yaitu:

Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun)

1. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi.
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. h) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

2. Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja  
Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun):
  1. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
  2. Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Peserta mengajukan pembayaran JHT Dengan mengisi formulir yang dilengkapi dokumen seperti berikut:
    - a. Kartu asli peserta BPJS.
    - b. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan yang akan ditunjukkan dan diketahui dinasketenagakerjaan setenpat dengan tembusan kepala BPJS TK.
    - c. Fotokopi KTP Dan KK.
    - d. Fotokopi buku tabungan apabila pembayarannya melalui lembaga bank.
    - e. Persyaratan surat keterangan pengunduran diri dari wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai 1 september 2015.
    - f. Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan pemberi kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan flowchat, prosedur klaim jaminan hari tua sesuai dengan penentuan ibu glisten azuma yang merupakan kepala bidang SDM adalah sebagai berikut:

Untuk pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi 2 yaitu:

1. Perusahaan yang baru daftar, yaitu mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Formulir pendaftaran tenaga kerja, kemudian perusahaan memberitahukan berapa jumlah karyawan dan berapa gaji karyawan tersebut, setelah itu rekam baru dan dihitung maka dikeluarkan surat penangihan iuran pertama dan kode iuran diserahkan ke perusahaan untuk dibayar iurannya, iuran dibayar bisa melalui lembaga bank. Indomaret, alfamart dll.
2. Perusahaan yang terdaftar tapi belum membayar iuran polanya sama dengan perusahaan yang baru mendaftar tapi bedanya dalam pengelolaan data perusahaan dikasih aplikasi bantu, dia bisa menculik kode iuran sendiri perusahaan, bayar iuran sendiri, kami tinggal report nya saja kita komfirmasi, benar datanya selesai.”

### **Keefektifan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Yang Diterapkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara**

Peraturan pemerintahan No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua: Dalam pembukaan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan ke empat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan membanggakan sistem jaminan sosial secara nasional bagi seluruh rakyat.

Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Menetapkan dua badan penyelenggaraan jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan pensiun bagi perkembangan kerja dan pekerja menerima upah.

Sesuai dengan amanat pasal 5 ayat 2 huruf b ayat c undang-undang no 24 tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Program JHT Adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja kembali atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi iuran hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. Dalam peraturan pemerintah ini akan mengatur mengenai JHT, Kepesertaan, tata cara pendaftaran, besaran iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat program JHT, Mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi administrasi, pengawasan dan penanganan keluhan.

Manfaat adalah salah sama dengan rekening berdasarkan hasil investasi yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara diseluruh dunia. Didasarkan Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional yang menyatakan bahwa jumlah manfaat dari program JHT merupakan akumulasi iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil investasi. Saat ini program JHT, hasil investasi yang dikeriditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT Jamsostek setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang sebenarnya.

Program JHT yang akan implementasinya sekarang masih dirasakan manfaat oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam Undang-Undang No.3 tahun 1992 Tentang jaminan sosial kerja, beserta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu di dalam penyusunan peraturan pemerintahan tentang JHT Mempertimbang segala aspek termasuk manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta. Dalam peraturan pemerintahan mengenai JHT yang akan disusun amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu bahwa pembayaran manfaat JHT Dapat diberikan sebagaimana batasan waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Jaminan hari tua menurut peraturan BPJS Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2015 klaim jaminan hari tua adalah tatacara tenaga kerja melakukan cairan saldo jaminan hari tua.

### **Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara**

Perhitungan saldo akhir peserta yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara jika peserta melakukan klaim Jaminan Hari Tua di usia muda atau usia tua adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prgram Jaminan Hari Tua pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: "Iuran Jaminan Hari Tua bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan: a. 2% ditanggung oleh pekerja. b. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.

Sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara sebenarnya sudah lengkap, namun karena keterbatasan informasi yang diperoleh peserta sehingga menjadikan peserta melakukan klaim disaat kepesertaannya masih dibawah batas minimal kepesertaan. Kurangnya informasi tentang bunga pengembangan saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan membuat peserta mencairkan saldo Jaminan Hari Tuanya diusia muda, sedangkan saldo tersebut dapat bertambah jika tidak dicairkan dimasa itu. Kurangnya informasi mengenai bunga pengembangan saldo dikarenakan pelaksanaan sosialisasi mengenai bunga pengembangan saldo yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang menyeluruh, hal ini karena sosialisasi dilakukan hanya kepada pimpinan atau kepala bidang organisasi perusahaann.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yaitu kurang efektif pemanfaatannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang melakukan klaim hanya di kantor cabang, padahal untuk melakukan klaim peserta memiliki tiga cara, yaitu melalui kantor cabang, melalui service point, dan melalui online. Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua jika peserta melakukan klaim di usia muda atau usia tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pensiun atau usia 55 tahun, tetapi fenomena yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan adalah beberapa dari peserta yang melakukan klaim adalah peserta yang masih produktif untuk bekerja

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A'yuun, Kurrota, "Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah" Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Abidin, Ali Zainal, "Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014" Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, 2015

- Jogiyanto, H. M., Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis, Yogyakarta: ANDI, 2005  
Jogiyanto, Metodologi: salah kaprah dan pengalaman- pengalaman Yogyakarta: BPFE, 2009
- Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan pembayaran Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Sari, Dessy Maya, “Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU No.24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial
- Wirdaya ningsih, Bank dan Asuransi di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005  
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua